

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 1506/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 24-06-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1506/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Darsih binti Endang Darman, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cikanayakan RT. 018 RW. 005, Desa Kutamaneuh, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1506/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 09 Juni 2021 dalam perkara antara :

Muh. Yusup bin Tahridi, sebagai **Pemohon**;
Melawan

Darsih binti Endang Darman, sebagai **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh. Yusup bin Tahridi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Darsih binti Endang Darman**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini; Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

Saya tidak bertemu dengan termohon. Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Kutamaneuh untuk di sampaikan kepada termohon.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Staf Desa*

Termohon

Darsih binti Endang Darman



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

KUSNAEDI HERYANA

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :